



## BUPATI BOGOR

---

### PERATURAN BUPATI BOGOR

Nomor : 32 Tahun 2006

#### TENTANG

### PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

#### BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin pegawai, perlu diatur hari kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/M.PAN/1/2003 perihal Jam Kerja dan Krida Olahraga.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.**

**Pasal 1**

Menetapkan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

**Pasal 2**

hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis :

Jam kerja : Pukul 07.20 WIB-15.45 WIB

Waktu istirahat : Pukul 11.45 WIB-12.15 WIB

b. Hari Jumat :

Jam kerja : Pukul 07.20 WIB-15.45 WIB

Waktu istirahat : Pukul 11.45 WIB-13.00 WIB

**Pasal 3**

Untuk Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, pada Hari Sabtu tetap masuk kerja dengan mengatur pegawai secara bergiliran.

Pasal 4 ..^

**Pasal 4**

Khusus untuk pelayanan rumah sakit, waktu istirahat dilakukan secara bergiliran dengan waktu yang disesuaikan.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur penetapan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 22 Desember 2006

**BUPATI BOGOR,**

  
**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 22 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**



**PERY SOEPARMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2006 NOMOR 32

**Pasal 4**

Khusus untuk pelayanan rumah sakit, waktu istirahat dilakukan secara bergiliran dengan waktu yang disesuaikan.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur penetapan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 22 DESEMBER 2006

**BUPATI BOGOR,**

  
**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong


pada tanggal 22 DESEMBER 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

  
**PERY SOEPARMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2006 NOMOR 32

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		28/12/06
ASISTEN PEMERINTAHAN		
KABAG HUKUM		26/12 '06
KASUBAG Produk		26/12-06

JABATAN	PARAF	TANGGAL
ASISTEN Administrasi		29/12
KABAG organisasi		28/12

